

202210110311025

Anggi Rizkina Mahelatu

Hukum

**TUGAS AKHIR**  
**(Kelas Profesional : Asisten Advokat Batch IV)**

**ANALISIS YURIDIS EMPIRIS PUTUSAN SELA NOMOR**  
**207/Pdt.G/2024/PN.KPN TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT**

*Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan*  
*Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*  
*Program Studi Ilmu Hukum*



Disusun Oleh:  
ANGGI RIZKINA MAHELATU  
NIM : 202210110311025

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2026**

202210110311025  
Anggi Rizkina Mahelatu  
Hukum

## SKRIPSI

Disusun oleh:

**ANGGI RIZKINA MAHELATU**

202210110311025

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 10 Januari 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Catur Wido Haruni, SH, M.Si., M.Hum

Sekretaris : Bambang Suherwono, SH., M.Hum

Penguji I : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Penguji II : Dr. Soehartono Soemarto, SH., M.Hum



202210110311025

Anggi Rizkina Mahelatu

Hukum

**ANALISIS YURIDIS EMPIRIS PUTUSAN SELA NOMOR  
207/PDT.G/2024/PN.KPN TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT**

Diajukan Oleh:

**ANGGI RIZKINA MAHELATU**

202210110311025

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 10 Januari 2026

Pembimbing Utama

**Dr. Catur Wido Haruni, SH. M.Si., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,

**Bambang Suherwono, SH., M.Hum**



Dekan,

**Tongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

**Chotidah, SH., MH**

202210110311025

Anggi Rizkina Mahelatu

Hukum

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ANGGI RIZKINA MAHELATU

NIM : 202210110311025

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS EMPIRIS PUTUSAN SELA NOMOR  
207/PDT.G/2024/PN.KPN TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Januari 2026



Anggi Rizkina Mahelatu

202210110311025  
Anggi Rizkina Mahelatu  
Hukum

### UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

”Orang Tua Menunda Merasakan Nikmat Hari Ini Untuk Melihat Anaknya  
Melihat Nikmat Di Masa Depan”

”Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”

(Qr. Al-insyirah 94 : 5)



202210110311025  
Anggi Rizkina Mahelatu  
Hukum

## ABSTRAK

**Nama** : Anggi Rizkina Mahelatu  
**NIM** : 202210110311025  
**Judul** : ANALISIS YURIDIS EMPIRIS PUTUSAN SELA NOMOR  
207/Pdt.G/2024/PN Kpn TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

**Pembimbing** : 1. Dr. Catur Wido Haruni S.H.,M.SI.,M.Hum  
2. Bambang Suherwono, S.H.M.Hum

Penentuan kompetensi absolut pengadilan merupakan aspek mendasar dalam hukum acara perdata karena menentukan keabsahan proses pemeriksaan dan putusan. Dalam praktik, masih sering ditemukan gugatan yang mencampurkan objek sengketa lintas yurisdiksi, sehingga menimbulkan eksepsi kewenangan absolut dan berujung pada putusan sela. Kekeliruan ini tidak hanya menghambat penyelesaian sengketa, tetapi juga berpotensi menghasilkan putusan yang cacat hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian perkara serta mengidentifikasi kendala dalam Putusan Sela Nomor 207/Pdt.G/2024/PN.Kpn yang berkaitan dengan eksepsi kompetensi absolut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap proses persidangan serta analisis dokumen perkara, meliputi surat gugatan, perubahan gugatan, jawaban para pihak, hingga putusan sela. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur dan jurnal ilmiah di bidang hukum acara perdata. Objek penelitian difokuskan pada analisis putusan sela dan proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Kepanjen. Hasil pembahasan bahwa eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat dikabulkan, sehingga Pengadilan Negeri Kepanjen dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena substansi sengketa berkaitan dengan sah atau tidaknya perkawinan para pihak yang beragama Islam, yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Kendala utama dalam perkara ini terletak pada ketidakcermatan Penggugat dalam merumuskan gugatan, khususnya dalam menentukan kompetensi absolut pengadilan yang berwenang. Dengan demikian, pemahaman yang tepat mengenai kompetensi absolut merupakan prasyarat penting dalam pengajuan gugatan perdata guna mewujudkan proses peradilan yang efektif dan efisien.

**Kata Kunci** : Putusan Sela, Kompetensi Absolut, Peradilan Agama

## ABSTRAK

**Name** : Anggi Rizkina Mahelatu  
**NIM** : 202210110311025  
**Title** : **EMPIRICAL LEGAL ANALYSIS OF INTERMEDIARY  
DECISION NUMBER 207/Pdt.G/2024/PN Kpn ON  
ABSOLUTE COMPETENCE**

**Supervisors** : **1. Dr. Catur Wido Haruni S.H.,M.SI.,M.Hum**  
**2. Bambang Suherwono, S.H.M.Hum**

*Determining the absolute competence of a court is a fundamental aspect of civil procedural law because it determines the validity of the examination and decision process. In practice, lawsuits often mix disputed objects across jurisdictions, resulting in exceptions to absolute competence and resulting in interlocutory decisions. This error not only hinders dispute resolution but also has the potential to result in legally flawed decisions. This study aims to analyze the settlement of cases and identify obstacles in Interlocutory Decision Number 207/Pdt.G/2024/PN.Kpn related to the exception of absolute competence. The research method used is empirical juridical with primary and secondary data sources. Primary data was obtained through direct observation of the trial process and analysis of case documents, including the lawsuit, amendments to the lawsuit, the parties' responses, and the interlocutory decision. Secondary data was obtained through a literature review covering laws and regulations, legal doctrine, as well as scientific literature and journals in the field of civil procedural law. The research object focused on the analysis of interlocutory decisions and the case resolution process at the Kepanjen District Court. The result of the discussion was that the exception of absolute authority submitted by the Defendant was granted, so that the Kepanjen District Court was declared not authorized to adjudicate the a quo case because the substance of the dispute was related to the validity or otherwise of the marriage of the Muslim parties, which is the absolute authority of the Religious Court as regulated in Article 49 of Law Number 3 of 2006. The main obstacle in this case lies in the Plaintiff's inaccuracy in formulating the lawsuit, especially in determining the absolute competence of the competent court. Thus, a proper understanding of absolute competence is an important prerequisite in filing a civil lawsuit in order to realize an effective and efficient judicial process.*

**Keywords:** *Interim Decision, Absolute Competence, Religious Courts*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin satu-satunya kalimat yang tidak hentinya penulis ucapkan sebagai kalimat Syukur kepada Allah SWT atas selesainya Tugas Akhir ini, shalawat dan salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan Rasulullah Saw sebagai uswatun hazanah bagi penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir dengan judul **“Analisis Yuridis Empiris Putusan Sela Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Kpn Tentang Kompetensi Absolut”**. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu bentuk untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan kontribusi berbagai pihak. Baik dukungan moral maupun material telah memberikan dorongan semangat yang besar bagi penulis hingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E.,M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Dr. Catur Wido Haruni S.H.,M.SI.,M.Hum., selaku dosen Pembimbing I sekaligus dosen wali atas semua arahan, masukan, saran dan bimbingan yang diberikan selama penulisan Tugas Akhir ini berlangsung hingga dapat terselesaikan dan semoga penyusun dapat amalkan dalam kehidupan di masa depan.
4. Bapak Bambang Suherwono, S.H.M.Hum., selaku dosen Pembimbing II sekaligus Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) di tempat magang yang telah memberikan Ilmu, membimbing penulis dan membantu kelancaran sehingga dapat menjadi bekal bagi penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini dan semoga penulis dapat amalkan dalam kehidupan di masa depan.

5. Ibu Dian Parmasari S.E., S.H., selaku asisten Dosen Pembimbing Lapangan di tempat magang, atas segala bimbingan, perhatian, serta dukungan yang diberikan kepada penulis selama pelaksanaan magang dan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu, membimbing penulis dan membantu kelancaran dalam penulisan Tugas Akhir ini.
7. Bapak Wahid Mahelatu dan Ibu Hanija selaku kedua orangtua penulis yang sangat penulis cintai. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang senantiasa diberikan dalam setiap perjalanan hidup penulis. Ketulusan, kesabaran, serta kerja keras yang ditunjukkan selama ini menjadi sumber kekuatan dan motivasi utama hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Tidak hanya dukungan secara moral, bapak dan mama juga senantiasa memberikan nasihat, bimbingan, serta keyakinan kepada penulis bahwa setiap tujuan dapat diraih melalui usaha yang sungguh-sungguh dan doa yang tulus. Segala bentuk pengorbanan yang telah diberikan merupakan inspirasi terbesar bagi penulis untuk terus berjuang dan berkembang di masa depan.
8. Keluarga besar penulis, serta kakak dan adikku tercinta, Muhammad Hasim Syamsuddin dan Poetry Rahmadani Mahelatu, yang selalu memberikan do'a, dorongan dan dukungan agar penulis tetap semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Sahabat seperjuangan penulis di perkuliahan sejak mahasiswa baru. Nuratul Islamiah, Amelia Andara Putri, Mustika Khoiriyah, Elly Rahmawati, Mutiara Rengganis, Fitrotun Nafiah, Ken mita medisa, yang telah hadir dan menemani dalam proses penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis sangat mensyukuri dapat bertemu dengan kalian, penulis berharap hubungan kita tetap terjaga dengan baik dan semoga kita semua dapat meraih kesuksesan.

202210110311025

Anggi Rizkina Mahelatu

Hukum

10. Teman-teman IMM Supremasi Hukum dan rekan-rekan mahasiswa seperjuangan, atas dukungan dan kebersamaan selama proses penulisan Tugas Akhir ini.

11. Semua pihak dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan pada Tugas Akhir ini sangat penulis harapkan. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan bagi ilmu pengetahuan.

Malang, 21 Desember 2025



Penulis



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	I
SURAT PERNYATAAN.....	III
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO.....	IV
ABSTRAK.....	V
ABSTRAK.....	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR TABEL.....	XII
DAFTAR BAGAN.....	XIII
DAFTAR LAMPIRAN.....	XIV
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Lokasi Penelitian.....	9
3. Jenis Data.....	9
4. Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Analisis Data.....	11
G. Sistematikan Penulisan.....	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Kompetensi Peradilan.....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	23

<b>D. Tinjauan Umum Tentang Putusan.....</b>	<b>30</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>37</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
<b>A. Penyelesaian Putusan Sela Nomor 207/Pdt.G/2024/PN.Kpn Tentang Kompetensi Absolut.....</b>	<b>37</b>
<b>B. Peran Penulis Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Nomor 207/Pdt.G/2024/PN.Kpn.....</b>	<b>46</b>
<b>C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Sela Nomor 207/Pdt.G/2024/PN.Kpn Tentang Kompetensi Absolut.....</b>	<b>48</b>
<b>D. Kendala Dalam Penyelesaian Putusan Sela Nomor 207/Pdt.G/2024/PN.Kpn .....</b>	<b>63</b>
<b>BAB IV.....</b>	<b>67</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>67</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	3
Tabel 2. Timeline Persidangan.....	40



**DAFTAR BAGAN**

Bagan 1. Alur Penyelesaian Perkara Sampai Terbitnya Putusan Sela.....39



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas TA.....	74
Lampiran 2. Kartu Kendali.....	76
Lampiran 3. Bebas Plagiasi.....	78
Lampiran 4. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Kpn.....	79



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Mukti Arto. 2004. "Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama", cet. V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- B. Hestu Cipto Handoyo. 2010. Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya).
- Bahrussam Yunus. 2020. "Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama" (Yogyakarta: UII Press, Cetakan Pertama).
- Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, dan Gomgom T. P. Siregar. 2023. "Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktek", (Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri).
- Darwan Prints. 2002. "Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata", (PT Citra Aditya Bakti).
- Endang Hadrian dan Lukman Hakim. 2020. "Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi", (Yogyakarta: Deepublish).
- Indah Nur Shanty Saleh (et.al.). 2024. Referensi Sistem Peradilan di Indonesia: Proses, Hak, dan Keadilan. (Jambi: PT. Sonepedia Publishing Indonesia).
- M. Nur Rasaid. 2003. "Hukum Acara Perdata", cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika Offset).
- Mahkamah Agung RI. 2014. Pedoman dan Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II (Jakarta: Badilag).
- Moh. Taufik Makarao. 2004. "Pokok-pokok Hukum Acara Perdata", cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta).
- Ramdani Wahyu Sururi. 2023. "Putusan Pengadilan", (Bandung: CV. Mimbar Pustaka).
- Sudikno Mertokusumo. 1981. "Hukum Acara Perdata Indonesia", cet. III, (Yogyakarta: Liberty).
- Sudikno Mertokusumo. 2010. "Hukum Acara Perdata Indonesia", Ed. Rev, cet I, (Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka Yogyakarta)
- Sulaikin Lubis. 2005. "Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia", (Jakarta: Kencana).
- Nomor Perkara 207/Pdt.G/2024/PN.Kpn, "Eksepsi Tergugat," Pengadilan Negeri Kepanjen, 05 Maret 2025.
- Nomor Perkara 207/Pdt.G/2024/PN.Kpn, "Surat Gugatan," Pengadilan Negeri Kepanjen, 21 November 2024.
- Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PN.Kpn, "Putusan Sela" Pengadilan Negeri Kepanjen, 2025.

## Jurnal

- Adlyn Nazurah, (et.al.), “Analisis Kompetensi Absolut dalam Sistem Hukum Acara Perdata Indonesia”, *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 5 (2025).
- Andika Wahyudi Gani, “ANALISIS YURIDIS RASIO DECIDENDI PUTUSAN TERHADAP TERKAIT PERIZINAN (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks)” XVII, no. 222 (2022): 139–46
- Bambang S. Ariadi, Trisadini P. Usanti, dan Johan Wahyudi, “Peran Lembaga Peradilan Dalam Pembatasan Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata”, (*Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol.28.1, 2016).
- Bhakti Arssywahid and Muriani, “Analisis Tentang Eksepsi Kewenangan Absolut Yang Ditolak Oleh Majelis Hakim (Putusan No 420/Pdt.G/2020/Pn Jkt.Sel),” *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 1 (2024): 24–35, <https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.18918>.
- H. Enju Juanda, “Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Hukum Positif Indonesia”, (*Jurnal Ilmiah: Galuh Justisi*, Vol.4.1, 2016).
- Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Masalah Hukum Kontemporer,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60.
- Krisna P Sihombing and Roida Nababan, “Eksepsi Dalam Perkara Perdata Sebagai Hak Tergugat Dalam Persidangan Di Pengadilan” *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*. Vol. 2, no. 1 (2025): 201–6.
- Lia Oktavia, “Pengenalan Proses Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 801–10, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14307286>.
- Mhd. Fakhrurrahman Arif, Hikmaturrasyidah, Mita Pita Mala. “Cara Mengajukan Perkara Ke Pengadilan.” *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. Juni (2024): 45–55.
- Muhammad Noor, “Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015”, (*YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.11.1, 2020).
- Nurul Ummah, Fifik Wiryani, and Mokhammad Najih. “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Dokter Dengan Pasien (Analisis Putusan Pn No. 38/Pdt.G/2016/Pn.Bna Dan Putusan Mahkah AgungNo.1550 K/Pdt/2016).” *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 2 (2019): 205–21. <https://doi.org/10.22219/ljih.v27i2.10158>.
- Podomi, P. A., Moonti, R. M., & Ahmad, I. “Peran Putusan Sela Dan Putusan Akhir Dalam Mewujudkan Keadilan Prosedural Di Pengadilan”. (*Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 3, Juli 2025), 124-40.

Rasji, Harry Harmono. “*PROBLEMATIKA PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DI MASYARAKAT.*” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. 5, no. 10 (2024): 1–15.

Subihat, Ihat. “*SISTEM PERADILAN DI INDONESIA BERDASARKAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.*” *Jurnal Yustitia*, 2019, 27–62.

Sunarto. “*Disertasi Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata the Principle of Active Judge in Civil Case*”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016 : 249 – 276.

Tgk. Maisarah, SHI., MA, “*Kompetensi Relatif dan Absolut antara Peradilan Islam di Indonesia dengan Peradilan Umum,*” (*Jurnal al-Fikrah*. Vol. 4, Nomor 2. 2016).

Wayan W. Dinata dan Nyoman Bagiastra, “*Cara Mengajukan Gugatan Dan Perubahan Gugatan Dalam Praktek Peradilan Hukum Acara Perdata*”, (*Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, Vol.5.2, 2017).

Yuristiyawan Pambudi Wicaksana, “*Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka,*” *Jurnal Lex Renaissance*, 3, no. 1 (2018): 86–108, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art3>.

### **Thesis**

Dwianto Ardito, *Skripsi, "Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 Pk/Pdt/2016 Terhadap Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama"*, (Kediri: Univ UIN, 2021).

Mersi R Resmol, *Skripsi. "Perubahan Gugatan Pada Perkara Perdata Dalam Putusan Kasasi Nomor 1745 K/Pdt/2021 Tentang Harta Perceraian"*. (Ambon: Univ Pattimura, 2023).

Muh. Chaezar Fachreza Harla, *Skripsi, "Penerapan Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Proses Persidangan Gugatan Sederhana Di pengadilan Negeri"*, (Makassar: Univ Hasanuddin, 2023).

### **Internet**

Adi Karma, “*Penyelesaian Sengketa Hadhanah karena Istri Murtad menurut Wahbah Al-Zuhaili dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia*”, (Magister, IAIN Parepare, 2021), diakses 29 Oktober 2025, dari <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2416/3/17.0221.002%20BAB%202.pdf>.

Fildzah Rio, “*Kamus Lengkap Eksepsi Dalam Hukum Acara Perdata dan Manfaatnya*”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14999/Kamus>

202210110311025  
Anggi Rizkina Mahelatu  
Hukum

[-Lengkap-Eksepsi-dalam-Hukum-Acara-Perdata-dan-Manfaatnya.html](#)

2022, diakses 29 Oktober 2025.

H. Asmu'I Syarkowi. "Mengenal Putusan (Peradilan Perdata)". <https://www.paketapang.go.id/artikel-hukum/13346/>, diakses, 31 Oktober 2025.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, "SIPP Pengadilan Negeri Kepanjen," 2025, [https://sipp.pn-kepanjen.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-kepanjen.go.id/index.php/detil_perkara), diakses, 02 Desember 2025

Z Afria, "Tinjauan Umum Putusan Pengadilan Dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan", (Jambi: Universitas Jambi, 2021), hal. 3-4. <https://repository.unja.ac.id/27015/6/BAB%20II.pdf>, diakses, 31 Oktober 2025

### **Undang-Undang**

Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009.

Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 30 Tahun 1999.

*Undang-Undang tentang Peradilan Agama, UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989.*



202210110311025  
Anggi Rizkina Mahelatu  
Hukum

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH  
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Anggi Rizkina Mahelatu  
Nim : 202210110311025

**Dengan Judul Skripsi :**


"ANALISIS YURIDIS EMPIRIS PUTUSAN SELA NOMOR  
207/Pdt.G/2024/PN.KPN TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 23 Desember 2025

**LOLOS  
PLAGIASI**

  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum